



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir , Solo 17 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kab.lahat, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Herawan, S.H.** dan **Baktiriansyah, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Seruni V No 9 Kabupaten Lahat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 17 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 02 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2000 di Kota Prabumulih Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX.
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga pemohon dengan termohon telah berjalan 20 Tahun 7 Bulan, setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri tinggal di Kota Prabumulih selama lebih kurang 10 hari, kemudian pemohon dan termohon pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Gunung Ibul Timur selama 3 tahun, kemudian pemohon dan termohon pindah kerumah milik pemohon dan termohon di Kota Prabumulih, pada tahun 2015 pemohon dan termohon kembali mengontrak rumah di Kota Prabumulih hingga sampai berpisah.
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga (3) orang anak :
 - Anak I Pemohon dan Termohon, Jenis Kelamin Perempuan Umur 18 Tahun.
 - Anak II Pemohon dan Termohon, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 15 Tahun.
 - Anak III Pemohon dan Termohon, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 9 Tahun.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah disebabkan beda prinsip dan ingin menang sendiri yang ditunjukkan oleh termohon kepada pemohon.
5. Bahwa puncak keributan rumah tangga antara pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 05 Januari 2020, ketika itu terjadi pertengkaran beda prinsip antara pemohon dan termohon, karena pemohon mengajak termohon dan juga anak-anak untuk pindah ke Kabupaten Lahat, karena pemohon masih memiliki seorang ibu yang sudah tua dan harus diurus oleh pemohon, dan pemohon berniat untuk mencari rezeki di Kabupaten Lahat, tetapi termohon berbeda prinsip dan tidak sependapat dengan pemohon sebagai seorang suami, dan akhirnya pemohon pulang ke Kabupaten Lahat

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang sedangkan termohon dan anak-anak pulang kerumah orang tua termohon di Kota Prabumulih.

6. Bahwa pemohon selalu berusaha untuk bersabar dengan harapan termohon akan berubah sikap dan mau ikut pemohon untuk pindah ke Kabupaten Lahat, dikarenakan pemohon mau mengurus ibu pemohon yang sudah tua dan juga pemohon tidak bekerja lagi di Kota Prabumulih.

7. Bahwa pemohon selalu untuk bersabar dengan harapan rumah tangga pemohon dan termohon dapat dipertahankan kembali, namun sekira di bulan September 2020 pemohon berupaya menemui termohon di Kota Prabumulih akan tetapi termohon tidak mau bertemu dengan pemohon.

8. Bahwa sejak tanggal 5 Januari 2020 antara pemohon dan termohon tidak pernah bertemu dan tidak pernah berhubungan suami istri dan tidak pernah saling perdulikan lagi hingga Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kota Prabumulih.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada kebahagiaan lagi lahir maupun batin juga tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara pemohon dan termohon untuk mewujudkan keluarga yang sakina, mawadah, warohmah, maka pemohon tidak sudikan lagi beristrikan dengan termohon karena termohon sudah tidak patuh dan tidak menghargai lagi kepada pemohon sebagai seorang suami seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, dan Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf a dan huruf f tentang perkawinan, karena pemohon tidak sanggup lagi beristrikan dengan termohon maka perceraianlah yang harus ditempuh.

10. Bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini pada Pengadilan Agama Kota Prabumulih dikarenakan pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan di KUA Kota Prabumulih, tempat kediaman termohon berada di Kota Prabumulih dan juga berpisahanya rumah tangga antara pemohon dan termohon berawalanya di Kota Prabumulih, oleh

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Agama Kota Prabumulih berwenang mengadili dan memutus perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian serta memberikan ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon di muka persidangan.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Prabumulih Timur, Nomor XXXXXXXXX Tanggal 26 Maret 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, keduanya suami istri sah, yang menikah pada Maret 2000, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki watak keras kepala, Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk ikut pindah ke rumah orang tua Pemohon dan Pemohon sering mengucapkan kata cerai ketika ribut;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Januari 2020 lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, keduanya sebagai suami istri sah sejak tahun 2000 yang lalu, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan karena Termohon memiliki watak keras kepala dan tidak mau dinasihati, Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pindah ke Lahat, Termohon tidak mau mengurus Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Maret 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi 1 dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I Pemohon dan Termohon, Jenis Kelamin Perempuan Umur 18 Tahun.
 2. Anak II Pemohon dan Termohon, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 15 Tahun.
 3. Anak III Pemohon dan Termohon, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 9 Tahun;
- Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki watak keras kepala, Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk ikut pindah ke rumah orang tua Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2020 lalu sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam I-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Artinya: "Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar"

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I, dan Fiqhan Hakim, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Al Mualif, S.A.g sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I,

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Fiqhan Hakim, S.H.I

Panitera Pengganti,

Al Mualif, S.A.g

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2020/PA.Pbm